Aksesibilitas Masyarakat dalam Proses Gugatan Perdata melalui Sistem *e-court*

Tio Ramadhan[1],Muhammad Fadhil Ihsan[2], Muhammad Rafli Ardiansyah[3], Mesya Assauma Nurfitrah[4]
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya[1,2,3,4]
Email : tioramadhann05@gmail.com[1]

ABSTRAK
Digitalisasi peradilan melalui penerapan sistem *e-court* merupakan bagian dari upaya reformasi administrasi peradilan di Indonesia. Melalui mekanisme pendaftaran gugatan perdata secara elektronik, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta memperluas akses masyarakat terhadap lembaga peradilan. Namun demikian, penerapannya juga menimbulkan persoalan aksesibilitas, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital, sarana teknologi, dan kondisi sosial-ekonomi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pendaftaran gugatan perdata melalui *e-court* serta menilai implementasinya dalam perspektif *access to justice*. Artikel ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum acara perdata, serta literatur ilmiah terkait digitalisasi peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-court* secara normatif memberikan kemudahan prosedural dan mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun belum sepenuhnya menjamin akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih inklusif agar digitalisasi peradilan benar-benar selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan akses.
Kata kunci : *e-court*, aksesibilitas, gugatan perdata, *access to justice*

ABSTRACT
The digitization of the judiciary through the implementation of the e-court system is part of judicial administration reform efforts in Indonesia. Through the mechanism of electronic civil lawsuit registration, this system is expected to improve efficiency and expand public access to judicial institutions. However, its implementation also raises issues of accessibility, particularly for people with limited digital literacy, technological resources, and certain socio-economic conditions. This study aims to analyze the legal provisions governing the registration of civil lawsuits through e-court and assess its implementation from the perspective of access to justice. This article is a normative legal study using a literature review approach, conducted through an examination of legislation, civil procedure law doctrines, and scientific literature related to the digitization of the judiciary. The results of the study show that e-court normatively provides procedural convenience and supports the principles of simplicity, speed, and low cost, but does not yet fully guarantee equal access for all levels of society. Therefore, more inclusive policies are needed so that the digitization of the judiciary is truly in line with the principles of justice and equal access.
Keywords : *e-court, accessibility, civil lawsuits, access to justice*

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat yang merasa hak-hak pribadinya telah dilecehkan serta diperlakukan tidak adil, pengadilan bukan sekedar lembaga pemerintah biasa melainkan tempat harapan untuk kepastian dan keadilan. Namun, sebelum hakim mulai menilai substansi suatu perkara, terdapat satu langkah sangat penting dalam munculnya sengketa di sistem peradilan, yaitu pendaftaran gugatan. Dalam proses hukum perdata, pendaftaran gugatan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan persyaratan mutlak agar suatu perkara dapat dipertimbangkan dan diputuskan. Tanpa pengajuan gugatan, suatu perkara tidak dapat ada dan tanpa perkara, keadilan tidak dapat ditegakkan.

Lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan peradilan di Indonesia harus beradaptasi dengan perubahan di era digital, yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam teknologi informasi. Perubahan signifikan dalam manajemen hukum mengharuskan pengadilan untuk menghindari terjebak dalam sistem birokrasi tradisional yang rumit, lamban, dan mahal. Transformasi yang berorientasi pada digitalisasi merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Menyikapi dinamika tersebut, Mahkamah

Agung Republik Indonesia melakukan langkah modernisasi hukum acara perdata melalui penerapan sistem peradilan elektronik (*e-court*). Sistem ini dirancang untuk mendorong terciptanya proses peradilan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan, sekaligus meminimalisasi hambatan administratif dan birokratis yang kerap ditemui dalam mekanisme litigasi konvensional. *e-court* merupakan sarana pelayanan peradilan berbasis teknologi informasi yang diperuntukkan bagi pengguna terdaftar, yang mencakup pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara daring (*e-Payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-Summons*), serta pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Melalui sistem ini, proses administrasi peradilan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan sering kali membutuhkan waktu lama serta biaya yang relatif tinggi dapat diselenggarakan secara lebih cepat, sederhana, dan efisien. Penerapan *e-court* di Indonesia secara resmi dimulai dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Regulasi tersebut menjadi landasan normatif bagi transformasi digital dalam sistem peradilan, khususnya dalam hukum acara perdata, guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Penerapan *E-court* adalah bagian dari upaya untuk memperbarui sistem hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk menghadapi tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan peradilan yang cepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun *E-court* memiliki banyak keuntungan, pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai rintangan, khususnya dalam konteks masyarakat lokal yang mungkin belum sepenuhnya siap untuk menggunakan teknologi ini. Berbagai masalah seperti kurangnya akses teknologi, rendahnya pemahaman digital, dan penolakan terhadap perubahan bisa menjadi hambatan bagi efektivitas sistem ini dalam menyelesaikan masalah perdata. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan studi yang mendalam tentang cara efektif menerapkan model layanan berbasis *E-court* dan cara mengatasi tantangan tersebut untuk mencapai peradilan yang lebih baik.

Isu aksesibilitas dalam penggunaan *e-court* menjadi penting untuk diteliti karena berkaitan langsung dengan prinsip *access to justice*. Digitalisasi peradilan tidak hanya dinilai dari aspek inovasi teknologi, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif. Jika sistem *e-court* hanya efektif bagi kalangan advokat atau masyarakat yang memiliki kemampuan digital yang baik, maka tujuan reformasi peradilan untuk memperluas akses keadilan belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pendaftaran gugatan perdata melalui sistem *e-court* dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep aksesibilitas dan *access to justice* dalam konteks pelayanan peradilan berbasis elektronik?
3. Bagaimana tingkat akses masyarakat terhadap sistem *e-court* dalam pendaftaran gugatan perdata? Bagaimana peran dan keterbatasan pendampingan dalam penggunaan sistem *e-court* bagi masyarakat pencari keadilan?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan pustaka yang meliputi berbagai instrumen hukum, literatur berupa buku-buku hukum, dokumen resmi, jurnal ilmiah di bidang hukum, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sebagai penelitian hukum yang bersifat normatif, bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai literatur yang relevan dengan tema pembahasan, antara lain buku-buku mengenai kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung, hukum acara peradilan elektronik, praktik peradilan perdata, hukum acara peradilan agama, serta artikel-artikel ilmiah dan jurnal hukum yang berkaitan dengan implementasi sistem peradilan berbasis elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Proses Gugatan Melalui *e-court*

Penyelesaian perkara mengalami perkembangan perdata yang telah modern. Perkembangan ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya aplikasi *e-court* oleh Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. *E-court* adalah layanan sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung kepada setiap pencari keadilan meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan elektronik.[1] Pengaturan *e-court* tidak termuat di dalam HIR-RBg, pengaturan terkait *e-court* diatur dalam PERMA yakni Peraturan Nomor 7 tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Peraturan Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Pada saat pandemi covid-19 menyerang Indonesia, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan sikap positif di tengah pandemi covid-19. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA ini juga tidak mampu menjamin keberlakuan secara berkelanjutan kedepannya dikarenakan tantangan peradilan online tersebut di masa pandemi saja. Hal ini yang menjadi kelemahan yuridis normatif dari pengaturan *e-court* tersebut. Peraturan Mahkamah Agung ini hadir dengan tujuan untuk melakukan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dari mulai mendaftar hingga mengambil salinan putusan. Peraturan ini adalah landasan administrasi hukum penyelenggaraan perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini sebagai wujud realisasi dari asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta juga merupakan salah satu implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.[2]

Lahirnya *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. *e Court* merupakan bentuk reformasi Mahkamah Agung di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan dan merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan terdaftar Sistem Informasi Pengadilan, yang memberikan pedoman tentang mekanisme penggunaan sistem informasi pengadilan yang harus dilakukan oleh pengadilan dan pihak-pihak terkait.4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, telah mengalami perubahan pertama pada tahun 2019 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian tahun 2022 silam, diubah kembali menjadi Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Lahirnya *e-court* di Mahkamah Agung Indonesia merupakan hasil dari perkembangan kebutuhan modernisasi sistem peradilan yang responsif terhadap perubahan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat akan transparansi, efisiensi, serta aksesibilitas hukum.

Pada dasarnya, *e-court* tidak hanya lahir sebagai respons terhadap ketidakpraktisan sistem peradilan konvensional yang lamban dan sering kali terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit, tetapi juga sebagai wujud reformasi menyeluruh dalam menanggapi tantangan era digital. Proses ini menandai pergeseran paradigma dalam administrasi peradilan, di mana Mahkamah Agung, dengan penerapan *e-court*, berusaha memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kecepatan proses hukum, menekan biaya, dan memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat luas, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil. Dengan demikian, sejarah *e-court* di Mahkamah Agung mencerminkan upaya reformasi hukum yang menyeluruh, namun tetap diwarnai oleh dinamika dan tantangan dalam mengadaptasi teknologi baru dalam sistem peradilan yang tradisional dan kompleks. *e-court* sendiri adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk

[1] Pasal 1 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminisrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

[2] William Khoswan, Penerapan E-court di Indonesia, https://kumparan.com/, diakses pada 16 April 2024

Pendaftaran Perkara Secara Online *(e-Filing)*. *e-Filing* adalah pendaftaran perkara online yang dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-court*. Lalu, ada layanan untuk Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online *(e-Skum)* dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya dan Nomor Pembayaran *(Virtual Account)* yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik *(Multi Channel)* yang tersedia. Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya *(e-Skum)*, Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *e-court* akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan. Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik *(e-Summons)* dengan Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-court*. Serta Persidangan yang dilakukan secara Elektronik *(e-Litigation)* yang mana aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik *(online)* sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.[3]

Dasar hukum penggunaan *E-court* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini menjadi langkah awal Mahkamah Agung dalam memulai sistem penyelesaian perkara secara elektronik yang mulai dijalankan pada tahun 2018. Meskipun sistem *E-court* telah diluncurkan, pada awal penerapannya sistem ini masih sepi peminat dan memerlukan berbagai perbaikan. Permasalahan yang muncul antara lain masih banyak advokat yang belum memahami fitur-fitur *E-court* dan tata cara penggunaannya. Selain itu, penerapan sistem ini belum dilakukan secara menyeluruh karena pada saat itu hanya beberapa pengadilan yang telah melaksanakannya. Keterbatasan sumber daya manusia serta fasilitas yang belum merata di seluruh pengadilan di Indonesia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan *E-court* secara serentak.[4]

Seiring perkembangan dan kebutuhan penyempurnaan regulasi, PERMA Nomor 3 Tahun 2018 kemudian dicabut dan digantikan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019). Selanjutnya, peraturan tersebut mengalami perubahan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dilengkapi dengan panduan teknis sebagai acuan operasional pelaksanaan administrasi dan persidangan elektronik. Petunjuk teknis tersebut diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Secara Elektronik (SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022). Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memperbaiki pemahaman mengenai proses litigasi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan administrasi pengadilan.

Suatu peraturan hukum dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila dijalankan dan diterapkan secara tepat, benar, serta konsisten oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Mengingat PERMA Nomor 7 Tahun 2022 masih tergolong baru dan belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar ketentuan tersebut tidak hanya diketahui secara umum, tetapi juga dipahami dan diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Efektivitas suatu aturan hukum sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat kepatuhan masyarakat dan kekuatan sanksi atau ancaman yang menyertainya. Apabila suatu aturan hukum tidak berjalan efektif, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebabnya, termasuk menilai apakah sanksi yang diatur sudah cukup memberikan efek jera atau belum.

Manfaat utama dari implementasi *e-court* adalah peningkatan efisiensi dalam proses peradilan. Efisiensi ini dicapai melalui berbagai cara, seperti pengurangan waktu yang diperlukan untuk proses administrasi dan persidangan, serta penghematan biaya operasional bagi para pihak yang berperkara. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam proses hukum, seperti yang terjadi pada *e-court*, mampu

[3] Mahkamah Agung RI, „E-Court Mahkamah Agung RI", Https://Ecourt.Mahkamahagung.Go.Id/, 2018 [accessed 3 October 2024].

[4] Desi Indah J. dkk., Urgensi Pembentukan E-Court sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang, Lontar Merah, Vol.3, No.1, (Juni 2020), p.288.

mempercepat penyelesaian kasus dan mengurangi beban kerja administratif. Sistem ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan dokumen secara elektronik, yang secara signifikan memangkas waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk proses surat-menyurat konvensional.

Meskipun demikian, implementasi *e-court* tidak lepas dari kendala. Kendala utama adalah keterbatasan akses dan pengetahuan masyarakat tentang aplikasi ini. Hal ini menunjukkan adanya digital *divide*, di mana sebagian masyarakat, terutama yang kurang terbiasa dengan teknologi informasi, kesulitan dalam mengakses layanan ini. Selain itu, peraturan yang hanya memungkinkan advokat terdaftar untuk menggunakan *e-court* membatasi akses individu atau perorangan yang berkeinginan menggunakan layanan ini secara mandiri. Tantangan lainnya adalah pengembangan sistem yang masih berlangsung, yang kadang-kadang menyebabkan beberapa fitur tidak berfungsi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa pengadilan perlu menginvestasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk memastikan bahwa sistem *e-court* berfungsi secara optimal dan dapat diakses oleh semua pihak.

3.2 Konsep Aksesibilitas dan *Access to Justice*

Konsep *access to justice* dalam sistem peradilan merupakan aspek fundamental yang meliputi kemampuan setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum secara efektif, memperoleh penyelesaian sengketa di pengadilan, dan menjalankan hak-hak hukumnya tanpa hambatan berarti. Dalam kerangka digitalisasi peradilan, mekanisme pelayanan peradilan berbasis elektronik seperti *e-court* dimaknai sebagai salah satu bentuk inovasi untuk memperluas akses terhadap sistem peradilan, termasuk pendaftaran gugatan perdata, sehingga proses hukum tidak terhalang oleh masalah geografis, waktu, dan biaya. Penyelenggaraan layanan elektronik ini bertujuan untuk merealisasikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana amanat hukum positif Indonesia.[5]

Penelitian empiris dan normatif terkini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan melalui sistem *e-court* memiliki *potensi signifikan* dalam meningkatkan efisiensi administrasi, memperpendek waktu proses hukum, serta mendorong keterbukaan dalam sistem peradilan. Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia melalui penerapan *e-court* dan e-litigation merupakan bentuk respons terhadap tantangan dalam mewujudkan akses terhadap keadilan. Melalui sistem *e-court*, masyarakat sebagai pencari keadilan diberikan kemudahan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, termasuk pengajuan gugatan dan pembayaran biaya perkara melalui mekanisme daring. Selain itu, penyampaian panggilan sidang juga dapat diterima secara elektronik, sehingga proses administratif menjadi lebih efisien dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik di pengadilan.[6] Misalnya, implementasi *e-court* di Indonesia membantu mempercepat penyelesaian perkara perdata dengan memungkinkan pendaftaran gugatan, pembayaran panjar biaya, dan interaksi administratif lainnya dilakukan secara daring tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan.[7] Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi hambatan yang sering dialami oleh pencari keadilan, terutama terkait kendala biaya transportasi dan waktu yang diperlukan untuk mengakses lembaga peradilan secara konvensional.

Namun demikian, literatur juga menekankan bahwa *aksesibilitas tidak cukup diukur hanya dari tersedianya layanan digital*, melainkan harus diperhatikan pula kemampuan masyarakat untuk benar-benar memanfaatkan layanan tersebut. Faktor seperti kesenjangan akses teknologi, literasi digital, dan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi masih menjadi kendala nyata di Indonesia dan berpotensi menciptakan disparitas akses keadilan. Meskipun *e-court* secara teknis menyediakan akses online, ketidakmerataan infrastruktur dan keterampilan digital di berbagai lapisan masyarakat masih membatasi kontribusinya terhadap *access to justice* secara menyeluruh.[8] Dalam analisis konstitusional terhadap *e-court* dan e-Litigation, terungkap tantangan terkait jaminan akses keadilan pada era digital. Meskipun digitalisasi

[5] Dinda Delfina, "Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia," *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* 6, no. 3 (2025): X–Y, https://doi.org/10.46730/japs.v6i3.322

[6] Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

[7] Delfina, "Efisiensi Penanganan Perkara Perdata," 426

[8] Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

peradilan selaras dengan prinsip konstitusional kekuasaan kehakiman dalam menjamin akses terhadap sistem hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penyediaan sumber daya penunjang yang merata masih perlu ditingkatkan sehingga layanan berbasis teknologi benar-benar inklusif bagi semua golongan masyarakat.

Dengan demikian, *aksesibilitas dalam konteks pelayanan peradilan berbasis elektronik* mencakup dua dimensi utama: pertama, tersedianya layanan teknologi yang mempermudah prosedur peradilan seperti pendaftaran gugatan secara daring; dan kedua, kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkannya secara efektif, tanpa terhambat oleh keterbatasan literasi digital atau infrastruktur teknologi. Pendekatan yang komprehensif terhadap kedua aspek ini diperlukan agar digitalisasi peradilan benar-benar berkontribusi dalam mewujudkan *access to justice* yang adil, merata, dan tidak menciptakan bentuk baru ketimpangan akses keadilan.

3.3 Akses Masyarakat terhadap *e-court*

Sistem yang dibuat oleh manusia akan berkembang secara bertahap sampai mendapatkan kesempurnaan, termasuk sistem peradilan *e-court*. Sangat banyak keuntungan yang telah timbul dalam ranah hukum di Indonesia, termasuk sistem baru yang tidak mengurangi peran *e-court* walaupun sudah berfungsi cukup lama. Sebagai pusat dari penerapan prinsip hukum yang cepat, mudah, dan biaya minimal, *e-court* tetap memainkan peran yang penting.[9] Keuntungannya timbul dari terobosan yang dihasilkan oleh keberadaan sistem itu. Keuntungan ini jelas lebih diperoleh oleh pengacara dan pihak-pihak pengguna lainnya yang relevan. Kelebihan tersebut memberikan kemudahan akses beracara bagi pengacara dan pihak-pihak lain.[10]

1. Bagi para pihak: Pihak yang bersengketa dapat mendaftarkan kasus mereka dari jarak jauh tanpa perlu datang ke Pengadilan Negeri. Selain itu, pemberitahuan, panggilan sidang, dan informasi lainnya dapat segera diterima oleh pihak-pihak terkait melalui laman *e-court*, termasuk alat bukti yang diperlukan arena akan diunggah oleh petugas Pengadilan Negeri pada waktu yang sama. Manfaat lainnya adalah efisiensi biaya, di mana adanya biaya panggilan yang dapat dilakukan secara elektronik membuat pengeluaran untuk setiap perkara menjadi sangat minim, bahkan bisa mencapai nol rupiah. Selain itu, keuntungan lain yang dirasakan adalah aksesibilitas yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, asalkan ada jaringan yang mendukung untuk mengakses *e-court*.
2. Bagi pegawai Pengadilan Negeri: Proses online ini juga memudahkan pegawai Pengadilan Negeri yang bertanggung jawab dalam memeriksa kelengkapan alat bukti, yang sering kali tidak lengkap atau tidak sesuai. Dengan pengunggahan langsung oleh para pihak, proses pengecekan menjadi lebih cepat.
3. Bagi para advokat: Para advokat yang menangani lebih dari satu kasus, dapat mendaftarkan perkara atau melakukan proses peradilan dari jarak jauh hanya dengan memanfaatkan *e-court*. Salah satu keunggulan yang dirasakan adalah proses beracara yang lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh pengurangan langkah-langkah yang biasanya diperlukan, mulai dari pendaftaran, pemberitahuan, sidang, hingga keputusan.

Meskipun demikian, penggunaan *e-court* tetap menghadapi berbagai kendala. Kendala utama adalah keterbatasan akses dan pengetahuan masyarakat tentang aplikasi ini. Hal ini menunjukkan adanya digital divide, di mana sebagian masyarakat, terutama yang kurang terbiasa dengan teknologi informasi, kesulitan dalam mengakses layanan ini. Selain itu, peraturan yang hanya memungkinkan advokat terdaftar untuk menggunakan *e-court* membatasi akses bagi individu atau perorangan yang berkeinginan menggunakan layanan ini secara mandiri. Tantangan lainnya adalah pengembangan sistem yang masih berlangsung, yang kadang-kadang menyebabkan beberapa fitur tidak berfungsi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa

[9] Pradipa Saraswati and others, „Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Penerapan E-Court Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan", 2 (2024), 189–93.

[10] Abdul Aziz and Supratman Zakir, „Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan", 2.3 (2022), 1030–37. Pradipa Saraswati and others, „Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Penerapan E-Court Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan", 2 (2024), 189–93.

pengadilan perlu menginvestasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk memastikan bahwa sistem e Court berfungsi secara optimal dan dapat diakses oleh semua pihak.

Adapun kekurangan yang ada disebabkan oleh proses pengembangan sistem ini:

1. Kondisi Sumber Daya Manusia yang gagap teknologi juga kerap kali membuat pelaksanaan e Court terhambat, karena diharuskan melakukan konfirmasi ulang untuk memastikan hal itu benar atau tidak. Masyarakat dalam hal ini pihak yang berperkara memiliki pengetahuan yang terbatas tentang teknologi informasi dan pemahaman mengenai *e-court* itu sendiri. Ketika sistem *e-court* diperkenalkan, para advokat telah mendapatkan sosialisasi dari Pengadilan, namun sosialisasi tersebut hanya sebatas informasi dan pemberitahuan mengenai adanya layanan *e-court*. Sementara itu, tidak semua anggota masyarakat memahami sistem ini.
2. Kondisi jaringan internet setiap Kabupaten atau Kota di Indonesia tentunya pasti berbeda-beda, terlebih lagi jika daerah dari pihak pengguna termasuk yang pelosok dan sulit dijangkau, sehingga kurang memungkinkan untuk pihak penguna mengakses laman *e-court* untuk mendaftar perkara atau mencari keadilan, sehingga kembali lagi pihak pengguna harus datang langsung di Pengadilan untuk melakukan proses Peradilan, karena dalam pelaksanannya tahapan pendaftaran perkara melalui *e-court* tidak hanya "daftar" saja, namun terdapat proses upload berkas, pembayaran virtual, dan lain-lain yang mana, pastinya memerlukan akses jaringan yang memadai untuk kelancaran proses pendaftaran perkara hinga dinyatakan "berhasil".
3. Belum menyeluruhnya sistem *e-court* di peradilan. Kekurangan yang dapat ditemui saat ini ialah belum menyeluruhnya perkara yang diajukan menggunakan *e-court*, karena saat ini dalam perkara perdata yang menggunakan peradilan online melalui *e-court* di Pengadilan hanya dapat diakses untuk untuk perkara tahap pertama dan banding, sedangkan untuk kasasi dan peninjauan kembali masih dilakukan secara konvensional.
4. Salah satu kekurangan dari sistem *e-court* adalah bahwa pendaftaran dokumen hanya dapat dilakukan melalui advokat, sehingga pihak yang bersengketa tidak bisa langsung mengajukan dokumen mereka secara mandiri. Hal ini dapat membatasi akses bagi masyarakat yang tidak memiliki advokat atau tidak mampu menyewa jasa hukum. Selain itu, ketergantungan pada advokat dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pendaftaran, terutama jika advokat tersebut memiliki banyak kasus yang harus ditangani. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses yang cepat dan efisien ke sistem peradilan.[11]

Masyarakat mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem *E-court* untuk menyelesaikan masalah perdata, dan hal ini memiliki banyak dampak yang dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan mereka serta mengurangi efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Kurangnya kemampuan masyarakat untuk menggunakan sistem *E-court* bisa mengganggu hak mereka mendapatkan keadilan. Ini berarti mereka mungkin kesulitan menyelesaikan masalah hukum secara baik dan adil dengan cara yang sudah disediakan. Jika hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu atau bisa menggunakan sistem *E-court*, hal ini bisa membuat perbedaan antar orang semakin besar. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi atau belum terbiasa menggunakan teknologi mungkin lebih mudah terkena masalah hukum yang tidak selesai atau tidak dikelola dengan baik. Meskipun sistem *E-court* bertujuan untuk mengurangi biaya dan waktu dalam proses hukum, kesulitan mengaksesnya justru bisa membuat biaya dan waktu meningkat, seperti harus bayar transportasi untuk datang ke pengadilan secara langsung. Jika hanya sebagian kecil kasus perdata yang dikirim ke sistem *E-court*, mungkin terjadi ketidakpastian atau keraguan mengenai kualitas putusan yang dikeluarkan. Hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang jujur dan adil. Sistem *E-court* memberi kesempatan untuk melakukan inovasi dalam urusan pemerintahan pengadilan dan pengelolaan kasus. Namun, ketika masyarakat tidak bisa menggunakan sistem ini dengan merata, peluang inovasi ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga menghalangi kemajuan sistem hukum secara

[11] Moch Alfianto Diansah and Anajeng Esri Edhi Mahanani, „Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk", 3.2 (2023), 2047–69.

keseluruhan.[12] Kesulitan akses terhadap sistem *E-court* dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap perlindungan hukum ini, merugikan masyarakat yang sudah rentan secara sosial atau ekonomi.

3.4 Peran dan Keterbatasan Pendampingan *e-court*

Digitalisasi pengelolaan perkara melalui sistem *e-court* pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan sistem elektronik, pengajuan gugatan tidak memerlukan kehadiran fisik di pengadilan, melainkan dapat dilakukan secara online melalui akun terdaftar. Secara konseptual, pendekatan ini mencerminkan layanan hukum yang lebih efisien dan responsif yang sejalan dengan kemajuan teknologi.

Dalam administrasi perkara penerapan sistem *e-court* merupakan langkah strategis dalam digitalisasi peradilan. Penerapan ini memberikan kelonggaran bagi masyarakat dalam melakukan pendaftaran gugatan karena hal tersebut dilakukan tanpa harus datang langsung ke tempat pengadilan. Umumnya, sistem *e-court* dirancang untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan transparansi, dan mendukung asas asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas tersebut bermaksud untuk memberikan prosedur beracara di Pengadilan dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar oleh para pihak yang berperkara tidak terlalu memberatkan.[13]

Namun, pada kenyataannya, Salah satu kendala utama adalah keterbatasan literasi digital masyarakat, khususnya pihak pencari keadilan yang berasal dari kalangan awam hukum.[14] kemampuan masyarakat untuk mengoperasikan sistem secara mandiri tetap menjadi masalah yang signifikan. Kompleksitasnya langkah-langkah teknis yang terjadi mulai dari mendaftar akun, verifikasi identitas, mengunggah dokumen gugatan, hingga membayar biaya awal kasus secara online tidak selalu dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan pemahaman digital, tahapan-tahapan tersebut sulit untuk dimengerti. Hal tersebut membuat orang- orang yang tidak memahami pengoprasian sistem *e-court* membutuhkan pihak ketiga, seperti advokat ataupun orang ketiga.

Kondisi yang dialami oleh masyarakat menimbulkan ketergantungan kepada pihak lainnya, baik dari advokat, anggota keluarga, maupun petugas pengadilan. Banyak orang masih memutuskan untuk pergi ke pengadilan untuk mendapatkan bantuan dalam pendaftaran online tersebut. Dalam beberapa situasi, mereka juga meminta bantuan dari anggota keluarga atau orang lain yang lebih paham teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengadilan elektronik belum sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan bantuan langsung serta menjadi poin penting bahwa efisiensi prosedur yang dilakukan secara online ini tidak boleh mengorbankan taraf proses peradilan substantif.

Perkembangan digital yang terjadi di dunia *e-court* ini dapat dilihat dari sisi efektivitas biaya, yang dapat dilihat bahwa para pihak yg punya perkara dapat menghemat biaya yang ada seperti biaya transportasi, akomodasi, serta pemanggilan jurusita. Hal yang terjadi dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem *e-court* yaitu menciptakan penghematan biaya dalam berperkara. Namun dalam kenyataannya, Adanya perbedaan dalam implementasi di berbagai wilayah. Beberapa daerah dengan infrastruktur internet yang buruk atau akses jaringan yang terbatas melaporkan kesulitan dalam mengunggah dokumen, kesalahan sistem yang sering terjadi, atau waktu respons sistem yang sangat lambat. Situasi ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi yang dirasakan di pusat-pusat perkotaan tidak merata di daerah terpencil.

Dalam situasi ini, keberadaan Pelayanan Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sangat penting. PTSP, yang dikelola oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, berfungsi sebagai pusat administrasi perkara, termasuk memberikan informasi mengenai penggunaan *e-court*. Melalui PTSP, masyarakat dapat

[12] Dimas Wijaya Kusuma, Nety Hermawati, dan Moelki Fahmi Ardliansyah, "Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, no. 1 (November 2024): 55–57, https://doi.org/10.38035/jihhp.

[13] Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, dan Nila Sastrawati, "Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Kelas IIB Sidenreng Rappang (Perspektif Hukum Acara Perdata)," *QaḍāuNā* 5, no. 1 (Desember 2023).

[14] Aditya Chandra Winata, "Peran E-Court dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA" (Universitas Islam Balitar, 1 September 2025).

memperoleh penjelasan mengenai cara mendaftar, persyaratan dokumen, dan cara menggunakan sistem elektronik.PTSP telah terbukti sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan efisiensi layanan perizinan publik. Mencapai kepuasan masyarakat merupakan tujuan utama PTSP, dan keberhasilannya diukur berdasarkan pencapaian tujuan tersebut. Layanan publik dapat dilaksanakan secara lebih efektif jika ditetapkan tujuan dan target yang jelas dan dapat diukur. PTSP menyederhanakan proses perizinan dengan meminimalkan birokrasi yang rumit dan menjamin transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam layanan yang diberikan. Dengan mengedepankan kebahagiaan masyarakat sebagai tolok ukur utama keberhasilan PTSP, kita juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.[15]

Namun di lapangannya, tidak semua pengadilan dilengkapi dengan layanan PTSP yang setara. Di beberapa pengadilan, keterbatasan tenaga kerja, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, dan kualitas koneksi internet yang buruk dapat memengaruhi kinerja layanan. Perbedaan-perbedaan ini dapat menyebabkan variasi dalam kualitas bantuan yang diberikan di pengadilan yang berbeda. Akibatnya, kemudahan akses masyarakat terhadap layanan *e-court* juga dapat bervariasi tergantung pada lokasi pengadilan. Permasalahan tersebut butuh evaluasi agar dapat menemukan kelemahan dan kelebihan dari sistem yang ada. Melalui pengumpulan data statistik mengenai waktu penyelesaian, tingkat kepuasan pengguna, serta kesalahan dalam berkas, pengadilan bisa melakukan perbaikan secara berkala. Ini mendukung prinsip continuous improvement yang penting dalam layanan publik dalam rangka mencapai tujuan pelayanan yang optimal.[16]

Selain itu, ketentuan mengenai pengadilan elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 lebih berfokus pada administrasi digital perkara. Ketentuan mengenai standar bantuan teknis bagi masyarakat belum dijelaskan secara rinci. Tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur jenis bantuan teknis yang harus diberikan, batas tanggung jawab pejabat, atau standar layanan yang seragam di semua pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, situasi ini mengakibatkan bantuan kontekstual yang bergantung pada kebijakan internal masing-masing pengadilan. Bagi mereka yang menghadapi hambatan dalam mengakses teknologi, situasi ini dapat menimbulkan kebingungan dalam memperoleh dukungan yang sesuai.

Oleh karena itu, meskipun *e-court* menawarkan kemudahan dalam hal sistem, masih terdapat hambatan dalam hal bantuan yang memengaruhi tingkat kemandirian masyarakat dalam mengajukan gugatan. Ketergantungan pada bantuan orang lain menunjukkan bahwa digitalisasi sistem peradilan belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan sosial dan distribusi fasilitas yang merata. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas bantuan dan distribusi fasilitas layanan sangat penting untuk mendukung implementasi *e-court* yang sukses di semua pengadilan.

KESIMPULAN

Pengaturan pendaftaran gugatan perdata melalui sistem *e-court* sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Secara normatif, sistem ini memberikan alternatif prosedural yang lebih efisien dibandingkan mekanisme konvensional, serta mendukung pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam tataran formal, *e-court* telah memperluas kemungkinan akses masyarakat untuk mengajukan gugatan tanpa dibatasi oleh kehadiran fisik di pengadilan.

Namun demikian, apabila dianalisis dalam perspektif *access to justice*, akses yang diperluas secara administratif tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesetaraan akses secara substantif. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan, sarana, maupun literasi digital yang memadai untuk memanfaatkan sistem ini secara mandiri. Kesenjangan teknologi, faktor sosial-ekonomi, serta keterbatasan

[15] Mira Andani, Muhamad Fikri Khaikal, Rahmadani, dan Palahuddin, "Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Transparansi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Mataram Tahun 2023," *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 3 (Mei 2024).

[16] Elsha Emilia, Ramayani Yusuf, Nur Azizah, dan Said Bambang Nurcahya, "Proses Pelaksanaan SOP Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Kegiatan Administrasi pada Subbagian Umum di Pengadilan Tinggi Bandung," *Jurnal Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan* 4, no. 1 (September 2025).

pemahaman prosedural masih menjadi hambatan nyata. Dengan demikian, meskipun *e-court* membawa kemudahan prosedural, penerapannya belum sepenuhnya menjamin terwujudnya akses keadilan yang setara bagi seluruh pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, dan Supratman Zakir. "Indonesian Research Journal on Education: Jurnal Ilmu Pendidikan." *Indonesian Research Journal on Education* 2, no. 3 (2022): 1030–1037. https://doi.org/10.5281/zenodo.14301016

Aditya Chandra Winata. "Peran *E-court* dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA." Skripsi, Universitas Islam Balitar, 1 September 2025. https://repository.unisbablitar.ac.id/id/eprint/1359/

Andani, Mira, Muhamad Fikri Khaikal, Rahmadani, dan Palahuddin. "Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Transparansi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Mataram Tahun 2023." *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 3 (Mei 2024). https://pekatpkm.my.id/index.php/JP/article/view/314

Delfina, Dinda. "Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem *E-court* di Indonesia." *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* 6, no. 3 (2025). https://doi.org/10.46730/japs.v6i3.322.

Desi Indah J., dkk. "Urgensi Pembentukan *E-court* sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang." *Lontar Merah* 3, no. 1 (Juni 2020): 288–300.

Diansah, Moch Alfianto, dan Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Implementasi *E-court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata." 3, no. 2 (2023).

Emilia, Elsha, Ramayani Yusuf, Nur Azizah, dan Said Bambang Nurcahya. "Proses Pelaksanaan SOP Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Kegiatan Administrasi pada Subbagian Umum di Pengadilan Tinggi Bandung." *Jurnal Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan* 4, no. 1 (September 2025). http://jurnal.politeknikpajajaran.ac.id/index.php/apk/article/view/447

Khoswan, William. "Penerapan *E-court* di Indonesia." *Kumparan*. Diakses 16 April 2024. https://kumparan.com

Kusuma, Dimas Wijaya, Nety Hermawati, dan Moelki Fahmi Ardliansyah. "Tantangan Penerapan Sistem *E-court* dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, no. 1 (November 2024): 55–57. https://doi.org/10.38035/jihhp.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018. https://mahkamahagung.go.id

———. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019. https://mahkamahagung.go.id

———. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022. https://mahkamahagung.go.id

———. "*E-court* Mahkamah Agung RI." 2018. https://ecourt.mahkamahagung.go.id

Saraswati, Pradipa, dkk. "Penerapan *E-court* dalam Proses Beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan." 2 (2024): 189–193.

Selman, Muhammad Arib Ramadhan, Sitti Aisyah, dan Nila Sastrawati. "Implementasi *E-court* di Pengadilan Agama Kelas IIB Sidenreng Rappang (Perspektif Hukum Acara Perdata)." *QaḍāuNā* 5, no. 1 (Desember 2023). https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30320/18693

Tsabitha, A., Rahmadhani, A., Pebrianti, K. R., & Zakaria, S. A. (2024). Analisis penerapan *e-court* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia guna mewujudkan peradilan yang transparan. *Media Hukum Indonesia, 2*(4), 757–763. https://doi.org/10.5281/zenodo.14301016

Rahmawati, D., Silalahi, A. K., & Fujiarti, T. S. (2024). Hukum di era digital: Pelaksanaan *e-court* dan e-litigasi sebagai bentuk efisiensi pada ruang lingkup peradilan perdata. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, *5*(4).

Kusuma, D. W., Hermawati, N., & Ardliansyah, M. F. (2024). Tantangan penerapan sistem *e-court* dalam mengatasi persoalan perdata pada masyarakat lokal. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, *5*(1), 50–58.https://dinastirev.org/JIHHP

Warasi, N. G., Larosa, Y. M., Mendrofa, Y., & Waruwu, M. H. (2024). Analisis pemanfaatan teknologi *e-court* dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen, 1*(3), 150–158.

Helmi, M. S., et al. (2024). Perspektif advokat Kota Banjarmasin terhadap efektivitas persidangan melalui media elektronik (*e-court*). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 2*(2).